

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**MAKNA KETERTIBAN UMUM SEBAGAI ALASAN PENOLAKAN
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA**

OLEH
TARISSA ZEZILYA
NPM : 6051801069

PEMBIMBING
JOHN LUMBANTOBING, S.H., LL.M., MCIARB.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCIArb.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Tarissa Zezilya

NPM : 6051801069

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Makna Ketertiban Umum Sebagai Alasan Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Januari 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Tarissa Zezilya

6051801069

ABSTRAK

Saat ini, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam kontrak bisnis internasional masih lebih diminati daripada melalui pengadilan atau litigasi. Hal tersebut dikarenakan, berdasarkan Konvensi New York, perjanjian dan Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di semua negara anggota Konvensi. Di samping kelebihanannya yang dapat dilaksanakan di setiap negara, terdapat pengecualian bahwa suatu Putusan Arbitrase Internasional dapat ditolak pengakuan dan pelaksanaannya apabila dianggap akan bertentangan dengan ketertiban umum suatu negara. Hal demikian diatur dalam Pasal V ayat (2) huruf (b) Konvensi New York, serta dalam Pasal 66 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Namun, kedua ketentuan tersebut hanya merujuk pada ketertiban umum tanpa mendefinisikan makna ketertiban umum lebih lanjut. Dalam praktik terdapat beberapa Putusan Arbitrase Internasional yang ditolak pelaksanaannya oleh Pengadilan di Indonesia oleh karena bertentangan dengan ketertiban umum, diantaranya adalah pada kasus E.D. dan F. Man (*Sugar*) v. Yani Haryanto dan kasus Astro All Asia Networks Plc (Astro) v. PT Ayunda Prima Mitra. Dengan adanya putusan-putusan pengadilan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketertiban umum yang diterapkan dalam praktik pengadilan di Indonesia.

Penulisan hukum ini membahas mengenai ketertiban umum yang digunakan sebagai dasar untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan suatu Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Mengingat penafsiran ketertiban umum mungkin berbeda-beda di setiap negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum dan bahan pustaka yang terkait.

Kata kunci : **Ketertiban Umum, Konvensi New York, Pengakuan dan Pelaksanaan, Penolakan, Putusan Arbitrase Internasional, UU Arbitrase.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang telah dilimpahkanNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“MAKNA KETERTIBAN UMUM SEBAGAI ALASAN PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA”**. Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum yang disusun ini masih memiliki banyak kekurangan karena berbagai tingkat kesulitan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Namun berkat bimbingan, dorongan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan hukum ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah senantiasa menuntun serta memberikan hikmatNya untuk membantu Penulis mengatasi segala kendala yang terjadi dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.
2. Orangtua Penulis yang selalu memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun moril kepada Penulis selama masa perkuliahan hingga dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang ditempuh untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCIArb. selaku dosen pembimbing seminar proposal dan penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan bimbingan kepada Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.
4. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo S.H., M.H., CN. dan Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulisan hukum ini dan memberikan masukan-masukan serta ilmu untuk menyusun penulisan hukum ini dengan baik.
5. Frisly Karenina, S.T., Zebrinne Marthamevia, dan M. Deffandio Rizqe Emeraldο selaku kakak dan adik Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis selama masa perkuliahan Penulis.
6. Mandalina, Epran Irawan, serta seluruh keluarga Penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada Penulis.

7. Khuluqi Azkiya Sakti, S.H. yang selalu mendampingi, memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis baik dalam masa perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum ini.
8. Tanpi Samosir, Annabelle Karamoy, Euginia Gozali, Jauza Marwa Salsabila, Olyn Theresia, Zhafira Salsabila, dan Steven Soetrisno selaku teman seperjuangan Penulis ketika masa-masa di KMPSN sampai sekarang yang juga selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis.
9. Alia Hanifa, Ratna Aulia, Aliandra Zamira selaku teman seperjuangan dari hari pertama menjadi mahasiswa baru, sekaligus teman bermain Penulis selama masa perkuliahan.
10. Nathaniel David, Maleakhi Aditya Sarana, Agra Athallah, Zelvian Candawi, David Masao, Adam Shafiq, Ariel Patrick dan teman-teman KMPSN lainnya yang sudah membantu Penulis dalam menjalani kompetisi, berorganisasi, dan masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
11. Kepada mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu Penulis dalam menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebagai penutup, Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca maupun berkontribusi bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau kaitan dengan materi penulisan hukum ini. Atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 20 Januari 2022

Penulis,

Tarissa Zezilya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	5
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	5
1.4 METODE PENELITIAN	6
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II	9
KETERTIBAN UMUM DALAM DOKTRIN	9
2.1 KETERTIBAN UMUM DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	10
2.1.1 KETERTIBAN UMUM SECARA INTERNASIONAL DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.....	10
2.1.2 KETERTIBAN UMUM DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI INDONESIA.....	19
2.2 KETERTIBAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA MENURUT PARA AHLI	24
2.3 KESIMPULAN.....	29
BAB III.....	31
KETERTIBAN UMUM DALAM KONVENSI NEW YORK 1958.....	31
3.1 OVERVIEW DARI KONVENSI NEW YORK 1958.....	32
3.2 DASAR-DASAR PENOLAKAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK	36
3.3 PENAFSIRAN DAN APLIKASI KETERTIBAN UMUM DALAM KONVENSI NEW YORK	43

3.3.1 PENAFSIRAN DAN APLIKASI KETERTIBAN UMUM DALAM KONVENSI NEW YORK DI BERBAGAI NEGARA.....	45
3.3.2 PENAFSIRAN DAN APLIKASI KETERTIBAN UMUM DALAM KONVENSI NEW YORK DI INDONESIA	56
3.4 KESIMPULAN	58
BAB IV.....	60
KETERTIBAN UMUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA.....	60
4.1 KETERTIBAN UMUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA UMUM.....	60
4.2 KETERTIBAN UMUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 1990 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING	63
4.2.1 OVERVIEW MENGENAI PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 1990	65
4.2.2 KETERTIBAN UMUM DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 1990	66
4.3 KETERTIBAN UMUM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	69
4.3.1 OVERVIEW MENGENAI PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM UU ARBITRASE.....	70
4.3.2 KETERTIBAN UMUM DALAM UU ARBITRASE.....	74
4.4 KETERTIBAN UMUM DALAM YURISPRUDENSI TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL	77
4.4.1 Bankers Trust International v. PT Mayora Indah (Putusan Mahkamah Agung No. 01/K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000).....	78
4.4.2 Astro All Asia Networks Plc (Astro) v. PT Ayunda Prima Mitra (Putusan Mahkamah Agung No. 01/K/PDT.SUS/2010)	83
4.4.3 Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dan PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) v. Karaha Bodas Company LLC. (Putusan Negeri Jakarta Pusat No. 86/PDT.G/2000/PN.JKT.PST).....	86
4.4.4 E.D dan F. Man (Sugar) v. Yani Haryanto (Putusan Negeri Jakarta Pusat No. 736/PDT/G/VI/1988/PN.JKT.PST).....	91
4.4.5 PT Pertamina dan PT Pertamina EP v. PT Lirik Petroleum	94

4.5 KESIMPULAN.....	100
BAB V	102
KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1 KESIMPULAN.....	102
5.2 SARAN.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini, peranan dan penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa khususnya di bidang bisnis dan ekonomi yang bersifat nasional maupun internasional semakin berkembang pesat. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase), dinyatakan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase yang tertulis.¹ Adapun perjanjian arbitrase adalah suatu perjanjian khusus oleh para pihak yang memuat kesepakatan untuk menyerahkan sengketa yang telah timbul kepada suatu badan arbitrase atau badan arbitrase *ad hoc*.² Dengan adanya perjanjian inilah yang menjadikan suatu badan arbitrase mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada melalui pengadilan atau litigasi, terutama dalam kontrak bisnis yang bersifat internasional.³ Berdasarkan Konvensi New York, perjanjian dan Putusan Arbitrase Internasional dapat diberlakukan di seluruh dunia. Konvensi New York mengizinkan pihak yang menang untuk melaksanakan putusan arbitrase di pengadilan nasional hampir dimana saja aset pihak yang kalah dapat ditemukan.⁴ Oleh karena itu, pihak-pihak dalam kontrak bisnis yang bersifat internasional lebih memilih untuk menggunakan arbitrase di negara yang telah meratifikasi Konvensi New York untuk memastikan terlaksananya putusan arbitrase. Di Indonesia sendiri, Konvensi New York 1958 telah diratifikasi pada tanggal 5 Agustus 1981 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* untuk mengatur secara umum mengenai penyelesaian sengketa arbitrase internasional.

¹ Undang-Undang R.I., No. 30 Tahun 1999, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 138, Pasal 1.

² Huala Adolf, Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase, Bandung: Keni Media, 2013, hlm. 82.

³ Undang-Undang R.I., No. 30 Tahun 1999, Supra No. 1, Penjelasan Umum.

⁴ Tony Budidjaja, *Public Policy As Grounds For Refusal Of Recognition And Enforcement of Foreign Arbitral Awards In Indonesia*, Jakarta: PT Tatanusa, 2002, hlm. 4.

Di samping kelebihan Putusan Arbitrase Internasional yang dapat dilaksanakan di setiap negara, terdapat pengecualian bahwa suatu Putusan Arbitrase Internasional dapat ditolak salah satunya jika pelaksanaannya bertentangan dengan ketertiban umum suatu negara. Dalam Konvensi New York, penolakan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang bertentangan dengan ketertiban umum diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang berbunyi:

“Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that: (b) the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.”

Lebih lanjut, *United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL)* juga mengatur hal serupa dalam Pasal 36 ayat (1) huruf (b) (ii) yang berbunyi:

“Recognition or enforcement of an arbitral award, irrespective of the country in which it was made, may be refused only: (b) if the court finds that: (ii) the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of this State.”

Dari kedua ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai Putusan Arbitrase Internasional terlepas dari negara di mana putusan tersebut dibuat dapat ditolak pengakuan dan pelaksanaannya jika pengadilan suatu negara menemukan bahwa pengakuan atau pelaksanaan putusan tersebut akan bertentangan dengan ketertiban umum negara tersebut.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah mengenai pengadilan di Indonesia dapat menolak pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf c UU Arbitrase yang berbunyi:⁵

“Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (c) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.”

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa apa yang dimaksud dengan ketertiban umum tidak secara khusus didefinisikan. Ketentuan ini hanya merujuk pada “ketertiban umum” atau kebijakan publik, tanpa secara tegas mendefinisikan ruang lingkup dan maknanya.⁶ Sehingga, ketidakjelasan definisi dari ketertiban umum ini bisa berakibat fatal

⁵ Undang-Undang R.I., No. 30 Tahun 1999, Supra No. 1, Pasal 66.

⁶ Fifi Junita, *Judicial Review of International Arbitral Awards on the Public Policy Exception in Indonesia*, *Journal of International Arbitration* 29, no. 4 (2013), hlm. 414.

dimana hakim dapat mempunyai penafsiran yang berbeda-beda tentang definisi dari ketertiban umum.

Pada praktiknya terdapat beberapa Putusan Arbitrase Internasional yang ditolak pelaksanaannya oleh Pengadilan di Indonesia oleh karena bertentangan dengan ketertiban umum, antara lain :

a. Kasus E.D dan F. Man (*Sugar*) v. Yani Haryanto

Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional oleh karena adanya gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1205 K/Pdt/1990 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian antara E.D dan F. Man (*Sugar*) dengan Yani Haryanto mempunyai sebab yang dilarang yakni bertentangan dengan syarat Pasal 1320 ayat (4) KUHPdata dalam hal Keppres No. 43 Tahun 1971 dan Keppres No. 39 Tahun 1978. Kedua Keppres tersebut dinilai oleh Mahkamah Agung merupakan '*public policy*' oleh karenanya tidak dapat disimpangi, termasuk dalam pembuatan perjanjian-perjanjian antara E.D dan F. Man (*Sugar*) dengan Yani Haryanto.

b. Kasus Pertamina dan Pertamina EP v. PT. Lirik Petroleum

Dalam kasus ini, terhadap Putusan ICC, pihak yang dikalahkan mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST pada pokoknya menolak permohonan pembatalan Putusan Arbitrase ICC di Paris. Kemudian pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan No. 513/PDT/2010/PT.DKI mengabulkan permohonan Pemohon (PT Pertamina EP dan PT Pertamina Persero) sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Arbitrase tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan mendegradisinya menjadi Putusan Arbitrase Nasional. Meskipun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hakim Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum sehubungan dengan pembatalan putusan arbitrase.

c. Kasus *Bankers Trust International v. PT. Mayora Indah Tbk*

Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh *Bankers Trust Company* dengan pertimbangan bahwa putusan tersebut akan bertentangan dengan ketertiban umum. Pelanggaran ketertiban umum yang dimaksud adalah bahwa kasus tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian, melalui Putusan Mahkamah Agung No. 02K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000 tanggal 5 September 2000 pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri bahwa permohonan eksekusi tersebut melanggar ketertiban umum.

d. Kasus Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dan PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) v. Karaha Bodas Company LLC
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST dalam kasus antara PT Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C dan PT PLN (Persero) membatalkan Putusan Arbitrase yang dijatuhkan di Jenewa, Swiss dengan pertimbangan bahwa Putusan Arbitrase tersebut bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia.

e. Kasus *Astro All Asia Networks Plc (Astro) v. PT Ayunda Prima Mitra*

Astro Nusantara International BV mengajukan permohonan agar Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 062 Tahun 2008 diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk mengakui dan melaksanakan dengan alasan substansi Putusan SIAC telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia dan Putusan SIAC tersebut adalah bukan merupakan putusan akhir/final. Kemudian, Mahkamah Agung juga menolak untuk mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional SIAC dengan alasan perintah dalam Putusan Arbitrase untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia adalah melanggar ketertiban umum di Indonesia.

Dengan adanya putusan-putusan pengadilan tersebut, pada dasarnya menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketertiban umum yang diterapkan dalam praktik pengadilan di Indonesia. Seperti diketahui, dalam hal penolakan dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum dirumuskan sebagai bertentangan

dengan ketentuan dan sendi-sendi pokok hukum, serta kepentingan nasional suatu bangsa. Namun, penerapan kriteria tersebut secara konkret tidak selalu jelas, sehingga dilihat oleh dunia internasional sebagai suatu ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu kriteria yang jelas mengenai makna dan ruang lingkup dari ketertiban umum agar dapat digunakan semaksimal mungkin. Namun, sampai saat ini belum ada kriteria yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan ketertiban umum dan sejauh mana ketertiban umum dapat dijadikan sebagai alasan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah utama yang akan dibahas adalah apa yang dimaksud dengan ketertiban umum dalam Hukum Indonesia sebagai alasan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan suatu Putusan Arbitrase Internasional, khususnya dalam yurisprudensi Pengadilan Indonesia? Selain itu juga terdapat rumusan masalah penyerta yang memiliki kaitan dengan rumusan masalah utama, yakni mengenai apakah penafsiran ketertiban umum dalam Hukum Indonesia sejalan dengan ketertiban umum yang diatur dalam Konvensi New York; dan apakah pengertian ketertiban umum konsisten dalam konteks pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Hukum Indonesia.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ketertiban umum sebagai alasan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Indonesia.
- b. Untuk menganalisa penggunaan ketertiban umum sebagai alasan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan suatu Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu hukum terutama dalam bidang arbitrase terkait dengan konsep ketertiban umum sebagai salah satu alasan penolakan Putusan Arbitrase Internasional.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran penulis kepada lembaga atau pihak lain yang terkait mengenai konsep ketertiban umum sebagai salah satu alasan penolakan Putusan Arbitrase Internasional.

1.4 METODE PENELITIAN

1.4.1 Metode Penelitian Yuridis Normatif

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Pada metode penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁸ Oleh karena itu, jenis penelitian ini juga termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum positif yang bersangkutan.⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu memperoleh data dengan melakukan studi pustaka yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, di antaranya adalah :

⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295.

⁸ Soerjono Soekanto et.al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Bandung: Rajali Pers, 2015, hlm. 23-24.

⁹ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 12.

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing;
 3. Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing;
 4. Putusan-Putusan Pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya adalah buku-buku baik yang sifatnya elektronik maupun cetak, karya ilmiah yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, majalah hukum, dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan lain sebagainya.

1.4.4 Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif yang mana lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memosisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.¹⁰

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hukum ini melingkupi 5 (lima) bab yang tersusun secara sistematis dan berkesinambungan antara yang satu dengan lainnya. Sistematika bab dalam penulisan ini meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan hal-hal yakni latar belakang dari penelitian ini dengan memberikan gambaran singkat tentang arbitrase dan penolakan terhadap Putusan Arbitrase Internasional, rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai dasar penelitian, tujuan

¹⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,. Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 15.

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dari penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika bab dari penelitian ini.

BAB II : KETERTIBAN UMUM DALAM DOKTRIN

Bab ini akan dijelaskan mengenai konsep ketertiban umum dalam perspektif Hukum Perdata Internasional menurut para ahli baik secara internasional maupun nasional, serta penafsiran para ahli di Indonesia mengenai ketertiban umum dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

BAB III : KETERTIBAN UMUM DALAM KONVENSI NEW YORK 1958,

Bab ini akan berisikan konsep ketertiban umum yang diatur dalam Konvensi New York 1958 mengenai penafsiran dan aplikasi ketertiban umum sebagai dasar penolakan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

BAB IV : KETERTIBAN UMUM DALAM PERATURAN PERUNDANG- UDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA

Bab ini akan berisikan konsep ketertiban umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Perma No. 1 Tahun 1990, UU Arbitrase, dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta berisikan analisa terhadap praktek pengadilan di Indonesia mengenai penolakan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dengan merujuk pada alasan ketertiban umum.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menarik kesimpulan dari bahasan pada bab-bab sebelumnya dan memaparkan saran yang diberikan oleh penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

